



PUTUSAN

No. 309/Pid.B/2017/PN. Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : Ahmadi als. Madi bin Damin alm;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tgl lahir : 43 Tahun / 07 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Tebat No. 161 RT. 29 RW. 10 Kel.Wonosari
Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/65/IX/2017/Reskrim tanggal 28 September 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan tersebut ;

Setelah memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 24 Nopember 2017 Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 24 Nopember 2017 Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan .

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Reg. Perk. No. : : PDM- 111 /Epp.2/11/PBM-1/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ahmadi Alias Madi Bin Damin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** “ , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmadi Alias Madi Bin Damin (Alm)**, dengan **pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan**, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) potongan pagar besi terbuat dari besi holo segiempat warna hitam panjang ± 3 meter dan lebar ± 2 meter.

Dikembalikan ke Pemkot Kota Prabumulih melalui saksi M. Supi, ST

4. Menetapkan agar **terdakwa** membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pleidooi) yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, bahwasanya terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara No. : PDM- 111/Epp.2/11/PBM-1/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Ahmadi Alias Madi Bin Damin (Alm)** pada pertengahan Juli 2017 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Jalan Bukit Lebar Rt.03, Rw.04 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, tepatnya di rumah terdakwa Ahmadi Alias Madi Bin Damin atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pertengahan Juli 2017 Joko Purnomo (dalam berkas terpisah) di hubungi oleh Dodi Juansyah melalui Hendphone yang mengatakan “ Payo Ko, kalu nak lokak duit ambek besi pagar stadion itu bae”,(ayo ko, jika mau uang ambil besi pagar stadio saja), kemudian Joko Purnomo (dalam berkas terpisah) Menjawab “Payo” (ayo), dan kemudian untuk melakukan pencurian tersebut Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) mengajak Yansah (DPO) dan Jamher Alias Gojek (dalam berkas terpisah), dimana sebelumnya Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) mengajak Yansah (DPO) dan Jamher Alias Gojek (dalam berkas terpisah), merupakan penjaga keamanan stadion olahraga tersebut, akan tetapi pertengahan juli Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) dan Jamher Alias Gojek (dalam berkas terpisah), diberhentikan, dikarenakan pembangunan stadion telah selesai dan habis kontrak.
- Bahwa benar kemdian Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) mengajak Yansah (DPO) dan Jamher Alias Gojek (dalam berkas terpisah), melakukan pencurian sekitar pertengahan Juli 2017 sekira pukul 15. 00 Wib, Joko Purnomo, bersama Dodi Juansyah serta Yansah (Dpo) datang bersamaan menggunakan sepeda motor milik Yansah (Dpo) merk Yamaha Vega R warna hitam dengan membawa alat yaitu 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah Tang, dimana setelah sampai Stodion olahraga tersebut Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) mengajak Yansah (DPO) dan Jamher Alias Gojek (dalam berkas terpisah), mengambil 2 (dua) buah pintu pagar kecil dan 2 (dua) buah pagar besi besar, dimana para Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) Yansah (DPO) ,melepaskan pintu masuk stadion tersebut dari engsel pengaitnya dengan cara di angkat secara bersama – sama, dan setelah itu besi pintu Stadion tersebut para terdakwa potong menggunakan gergaji besi karena terlalu besar, dan dipotong menjadi 4 (empat) bagian, dan kemudian Yansyah (Dpo) menyetop mobil truck batu bara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengangkut potongan besi tersebut, kemudian Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) Yansah (DPO), mengangkat potongan pagar besi Stadion tersebut ke atas Mobil Truck tersebut untuk di jual ke pengumpul di Prabusari Sari yaitu terdakwa Ahmadi Alias Madi, dimana terdakwa membeli besi dari hasil curian Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama pertengahan juli sebanyak 6 Potong besi pagar seberat 670 Kg, dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua sebanyak 6 potong besi pagar dengan berat 670 Kg, dengan harga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah), dan yang ketiga sebanyak 4 (empat) potong besi pagar dengan berat 350 Kg, dengan harga, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana terdakwa membeli besi pagar dengan alasan akan terdakwa jual kembali, dan terdakwa mendapat keuntungan, dimana sebelumnya terdakwa sudah kenal lama dengan Joko Purnomo (dalam berkas terpisah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi :

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD SUPI, ST. bin LATIP (alm)**., dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian pagar besi stadion;
- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang diketahui jam 10.00 WIB di Stadion Olahraga Kota Prabumulih Jalan Lingkar Timur Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, Barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah pintu pagar besi stadion olahraga sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran 5,5 meter x 3,5 meter dan terali selokan disekeliling lapangan bola kaki dengan ukuran 400 (empat ratus) meter
- Bahwa, Barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah milik PEMKOT PRABUMULIH;
- Bahwa, Orang yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Sdr. Joko Firdaus, S.Pd. dan M. Asroni, S.Pd;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti alat yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pencurian akan tetapi disekitar tempat kejadian pencurian ditemukan gergaji besi dengan gagang kayu bekas kuas dan tang jepit besi yang kemungkinan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa, Keadaan stadion pada saat pencurian adalah stadion belum selesai dikerjakan dan stadion dalam keadaan kosong tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa, Tindakan yang saksi lakukan setelah terjadinya pencurian tersebut adalah segera melaporkan kepada Walikota Prabumulih selaku Pimpinan saksi;
- Bahwa, Yang menjadi pengelola atau pembuat stadion olahraga tersebut adalah PT. CINDO ABADI PERKASA milik Sdr. Deni Victoria;
- Bahwa, Pada saat ini di stadion tersebut tidak ada kegiatan pembangunan karena sudah habis masa kontrak dan pemeliharaan stadionnya;
- Bahwa, Akibat kejadian pencurian tersebut Pemkot Prabumulih mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi AMRULLAH, S.Pd. M.Si. bin MARSUP (alm)**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian pagar besi stadion;
- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang diketahui jam 10.00 WIB di Stadion Olahraga Kota Prabumulih Jalan Lingkar Timur Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, Barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah pintu pagar besi stadion olahraga sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran 5,5 meter x 3,5 meter dan terali selokan disekeliling lapangan bola kaki dengan ukuran 400 (empat ratus) meter
- Bahwa, Barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah milik PEMKOT PRABUMULIH;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Sdr. Joko Firdaus, S.Pd. selaku Sekretaris Disporapar Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Joko Firdaus menelpon saksi memberi tahu saksi bahwa akan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan dilapangan bola stadion dan saat disana Sdr. Joko Fidaus menemukan 8 (delapan) unit pintu pagar besi stadion dari besi Holo segiempat ukuran panjang 5,5 meter dan tinggi 3,5 meter dan terali penutup selokan pinggir lapangan bola dari besi behel 10 mm ukuran panjang 3 meter dan lebar 36 cm sepanjang lebih kurang 400 meter sudah hilang dicuri orang;

- Bahwa, Kemudian saksi langsung mengecek kelokasi stadion olahraga tersebut dan memang benar telah terjadinya pencurian disana setelah itu saksi langsung memberi tahu Sdr. M. SUPI selaku Kepala Dinas PU Kota Prabumulih;
- Bahwa, Menurut saksi terdakwa mengambil pintu pagar besi tersebut dengan cara dipotong menggunakan gergaji besi dan merusak gembok pengunci pagar pintu stadion olahraga tersebut;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr. M. SUPI yang bertanggung jawab dalam pembangunan pagar besi stadion olahraga adalah Dinas PU Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan persisnya pintu pagar besi dan penutup selokan tersebut dipasang namun sekitar bulan April 2017 pada saat Walikota mengadakan senam bersama pintu pagar dan penutup selokan tersebut sudah terpasang;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr. M. SUPI sebelumnya belum pernah ada terjadinya pencurian di stadion olahraga tersebut;
- Bahwa, Akibat kejadian pencurian tersebut Pemkot Prabumulih mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Proyek pembangunan stadion olahraga tersebut baru berjalan sekitar 50 persen dan saat ini sedang tidak dalam pengerjaan dikarenakan sudah habis masa kontraknya dengan PT. CINTO ABADI PERKASA;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3.Saksi JOKO FIRDAUS, S.Pd. bin SUROSO (alm), dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian pagar besi stadion;
- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang diketahui jam 10.00 WIB di Stadion Olahraga Kota Prabumulih Jalan Lingkar Timur Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, Barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah pintu pagar besi stadion olahraga sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran 5,5 meter x 3,5 meter dan terali selokan disekeliling lapangan bola kaki dengan ukuran 400 (empat ratus) meter.
- Bahwa, Barang-barang yang telah dicuri adalah milik PEMKOT PRABUMULIH;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi dan Sdr. M. Asrony mengecek kelapangan stadion olahraga di Jalan lingkar untuk membersihkan lapangan sepak bola karena akan digunakan untuk latihan dan saat itu saksi dan Sdr. Asrony mendapati pintu pagar stadion bagian depan sudah hilang lalu kami mengecek rumput lapangan sepak bola dan mendapati bahwa terali penutup selokan pinggir lapangan sepak bola sudah hilang juga;
- Bahwa, Kemudian saksi langsung memberitahu Kepala Disporapar yaitu Sdr. Amrullah, S.Pd. jika pintu pagar stadion dan penutup selokan sudah hilang dicuri orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut saksi terdakwa mengambil pintu pagar besi tersebut dengan cara mencabut terlebih dahulu dari tiang penahan pintu lalu dipotong dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pintu pagar stadion yang hilang ada kunci gemboknya atau tidak;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr. M. SUPI yang bertanggung jawab dalam pembangunan pagar besi stadion olahraga adalah Dinas PU Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan persisnya pintu pagar besi dan penutup selokan tersebut dipasang namun sekitar bulan April 2017 pada saat Walikota mengadakan senam bersama pintu pagar dan penutup selokan tersebut sudah terpasang;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr. M. SUPI sebelumnya belum pernah ada terjadinya pencurian di stadion olahraga tersebut;
- Bahwa, Akibat kejadian pencurian tersebut Pemkot Prabumulih mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, Proyek pembangunan stadion olahraga tersebut baru berjalan sekitar 50 persen dan saat ini sedang tidak dalam pengerjaan dikarenakan sudah habis masa kontraknya dengan PT. CINTO ABADI PERKASA;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi MUHAMMAD ASRONY, S.Pd. bin M. MUCHKLIS** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian pagar besi stadion;
- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang diketahui jam 10.00 WIB di Stadion Olahraga Kota Prabumulih Jalan Lingkar Timur Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, Barang yang telah diambil adalah pintu pagar besi stadion olahraga sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran 5,5 meter x 3,5 meter dan terali selokan disekeliling lapangan bola kaki dengan ukuran 400 (empat ratus) meter.
- Bahwa, Barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah milik PEMKOT PRABUMULIH;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi dan Sdr. Joko Firdaus mengecek kelapangan stadion olahraga di Jalan lingkar untuk membersihkan lapangan sepak bola karena akan digunakan untuk latihan dan saat itu saksi dan Sdr. Joko Firdaus mendapati pintu pagar stadion bagian depan sudah hilang lalu kami mengecek rumput lapangan sepak bola dan mendapati bahwa terali penutup selokan pinggir lapangan sepak bola sudah hilang juga;
- Bahwa, Kemudian Sdr. Joko Firdaus langsung memberitahu Kepala Disporapar yaitu Sdr. Amrullah, S.Pd. jika pintu pagar stadion dan penutup selokan sudah hilang dicuri orang;
- Bahwa, Menurut saksi terdakwa mengambil pintu pagar besi tersebut dengan cara mencabut terlebih dahulu dari tiang penahan pintu lalu dipotong dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pintu pagar stadion yang hilang ada kunci gemboknya atau tidak;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr. M. SUPI yang bertanggung jawab dalam pembangunan pagar besi stadion olahraga adalah Dinas PU Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan persisnya pintu pagar besi dan penutup selokan tersebut dipasang namun sekitar bulan April 2017 pada saat Walikota mengadakan senam bersama pintu pagar dan penutup selokan tersebut sudah terpasang;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr. M. SUPI sebelumnya belum pernah ada terjadinya pencurian di stadion olahraga tersebut;
- Bahwa, Akibat kejadian pencurian tersebut Pemkot Prabumulih mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Proyek pembangunan stadion olahraga tersebut baru berjalan sekitar 50 persen dan saat ini sedang tidak dalam pengerjaan dikarenakan sudah habis masa kontraknya dengan PT. CINTO ABADI PERKASA;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. **Saksi JOKO PURNOMO bin ZAINAL** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan pencurian tersebut berulang-ulang akan tetapi saksi lupa kapan pastinya saksi melakukan pencurian akan tetapi yang saksi ingat pada sekitar Bulan Juli 2017 sekitar jam 15.00 WIB di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Olahraga Kota Prabumulih Jalan Lingkar Timur Kel. Sukaraja
Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- Bahwa, Barang yang telah diambil oleh saksi adalah 16 (enam belas) potong pintu pagar besi dengan panjang 2 meter x 3,5 meter.
- Bahwa, Barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah milik PEMKOT PRABUMULIH;
- Bahwa, Saksi melakukan pencurian pagar besi tersebut dengan cara melepaskan pintu besi masuk stadion dari engsel pengaitnya dengan cara diangkat kemudian kami memotong pagar besi yang ada disamping pintu masuk dengan menggunakan gergaji besi menjadi 2 potong, setelah itu kami angkat dari engselnya dan kami menyetop mobil truck batubara dan naik kedalam bak truck mobil batubara lalu kami jual ke pengumpul barang bekas untuk hasil penjualan kami bagi rata;
- Bahwa, Peran serta saksi dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai orang yang melakukan pencurian ;
- Bahwa, Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Jamher;
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian distadion tersebut;
- Bahwa, Selain pintu pagar besi stadion yang berjumlah 16 (enam belas) potong yang saksi dan rekan saksi curi tidak ada lagi besi stadion lain yang kami ambil;
- Bahwa, Pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pencurian pagar besi stadion tersebut terali penutup selokan pinggir lapangan sepak bola sudah hilang;
- Bahwa, Sekitar pertengahan Juli 2017 sekira pukul 15. 00 Wib, saksi bersama Sdr. Dodi Juansyah serta Yansah (Dpo) datang bersamaan menggunakan sepeda motor milik Yansah (Dpo) merk Yamaha Vega R warna hitam dengan membawa alat yaitu 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah Tang, dimana setelah sampai Stadion olahraga tersebut saksi bersama Sdr. Dodi Juansyah mengambil 2 (dua) buah pintu pagar kecil dan 4 (empat) buah pagar besi besar, dimana saksi bersama Sdr. Dodi Juansyah melepaskan pintu masuk stadion tersebut dari engsel pengaitnya dengan cara di angkat secara bersama – sama, dan setelah itu besi pintu Stadion tersebut saksi bersama Sdr. Dodi Juansyah potong menggunakan gergaji besi karena terlalu besar, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong menjadi 4 (empat) bagian, dan kemudian Yansyah (Dpo) menyetop mobil truck batu-bara dan digunakan untuk mengangkut potongan besi tersebut, kemudian saksi bersama Sdr. Dodi Juansyah mengangkat potongan pagar besi Stadion tersebut ke atas Mobil Truck tersebut untuk di jual ke pengumpul di Prabusari Sari yaitu terdakwa dimana dari hasil penjualan besi yang pertama ini sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana saksi, Sdr. Dodi Juansyah serta Yansyah (Dpo) mendapat bagian masing – masing Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah), sedangkan sopir mobil tersebut dikasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Jamher dikasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi;

- Bahwa, Sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi bersama Sdr. Dodi Juansyah melakukan pencurian yang sama, 2017 sekira pukul 15. 00 Wib, saksi bersama Sdr. Dodi Juansyah serta Yansah (Dpo) datang bersamaan menggunakan sepeda motor milik Yansah (Dpo) merk Yamaha Vega R warna hitam dengan membawa alat yaitu 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah Tang, dimana setelah sampai Stadion olahraga tersebut para terdakwa mengambil 2 (dua) buah pintu pagar kecil dan 4 (empat) buah pagar besi besar, dimana saksi bersama Sdr. Dodi Juansyah melepaskan pintu masuk stadion tersebut dari engsel pengaitnya dengan cara di angkat secara bersama – sama, dan setelah itu besi pintu Stadion tersebut saksi bersama Sdr. Dodi Juansyah potong menggunakan gergaji besi karena terlalu besar, dan dipotong menjadi 4 (empat) bagian, dan kemudian Yansyah (Dpo) menyetop mobil truck batu bara dan digunakan untuk mengangkut potongan besi tersebut, kemudian saksi bersama Sdr. Dodi Juansyah mengangkat potongan pagar besi Stadion tersebut ke atas Mobil Truck tersebut untuk di jual ke pengumpul di Prabusari Sari yaitu terdakwa, dimana dari hasil penjualan besi yang kedua ini sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana saksi, Sdr. Dodi Juansyah serta Yansyah (Dpo) mendapat bagian masing – masing Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), sedangkan sopir mobil tersebut dikasih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Jamher dikasih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Sdr. Dodi Juansyah, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian kami melakukan pencurian lagi sebanyak 2 (dua) buah pintu pagar kecil dan 2 (dua) buah pagar besi besar dengan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara yang sama seperti pencurian yang pertama dan kedua, dan kami menerima hasil penjualan tersebut sebesar mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana saksi, Sdr. Dodi Juansyah serta Yansyah (Dpo) mendapat bagian masing – masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sopir mobil tersebut dikasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Jamher dikasih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi;

- Bahwa, Potongan pagar besi stadion tersebut saksi jual ketempat jual beli barang bekas milik terdakwa di daerah Prabusari;
- Bahwa, Harga perkilo besi tersebut dihargai Rp.2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa, Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

6. **Saksi DODI JUANSYAH bin ZULHEPI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan pencurian tersebut berulang-ulang akan tetapi saksi lupa kapan pastinya saksi melakukan pencurian akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ingat pada sekitar Bulan Juli 2017 sekitar jam 15.00 WIB di Stadion Olahraga Kota Prabumulih Jalan Lingkar Timur Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- Bahwa, Barang yang telah diambil oleh saksi adalah 16 (enam belas) potong pintu pagar besi dengan panjang 2 meter x 3,5 meter.
- Bahwa, Barang-barang yang telah dicuri oleh saksi adalah milik PEMKOT PRABUMULIH;
- Bahwa, Saksi melakukan pencurian pagar besi tersebut dengan cara melepaskan pintu besi masuk stadion dari engsel pengaitnya dengan cara diangkat kemudian kami memotong pagar besi yang ada disamping pintu masuk dengan menggunakan gergaji besi menjadi 2 potong, setelah itu kami angkat dari engselnya dan kami menyetop mobil truck batubara dan naik kedalam bak truck mobil batubara lalu kami jual ke pengumpul barang bekas untuk hasil penjualan kami bagi rata;
- Bahwa, Peran serta saksi dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai orang yang melakukan pencurian ;
- Bahwa, Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Jamher;
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian distadion tersebut;
- Bahwa, Selain pintu pagar besi stadion yang berjumlah 16 (enam belas) potong yang saksi dan rekan saksi curi tidak ada lagi besi stadion lain yang kami ambil;
- Bahwa, Pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pencurian pagar besi stadion tersebut terali penutup selokan pinggir lapangan sepak bola sudah hilang;
- Bahwa, Sekitar pertengahan Juli 2017 sekira pukul 15. 00 Wib, saksi bersama Sdr. Joko Purnomo serta Yansah (Dpo) datang bersamaan menggunakan sepeda motor milik Yansah (Dpo) merk Yamaha Vega R warna hitam dengan membawa alat yaitu 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah Tang, dimana setelah sampai Stadion olahraga tersebut saksi bersama Sdr. Joko Purnomo mengambil 2 (dua) buah pintu pagar kecil dan 4 (empat) buah pagar besi besar, dimana saksi bersama Sdr. Joko Purnomo melepaskan pintu masuk stadion tersebut dari engsel pengaitnya dengan cara di angkat secara bersama – sama, dan setelah itu besi pintu Stadion tersebut saksi bersama Sdr. Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo potong menggunakan gergaji besi karena terlalu besar, dan dipotong menjadi 4 (empat) bagian, dan kemudian Yansyah (Dpo) menyetop mobil truck batu-bara dan digunakan untuk mengangkut potongan besi tersebut, kemudian saksi bersama Sdr. Joko Purnomo mengangkat potongan pagar besi Stadion tersebut ke atas Mobil Truck tersebut untuk di jual ke pengumpul di Prabusari Sari yaitu terdakwa dimana dari hasil penjualan besi yang pertama ini sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana saksi, Sdr. Dodi Juansyah serta Yansyah (Dpo) mendapat bagian masing – masing Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah), sedangkan sopir mobil tersebut dikasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Jamher dikasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi;

- Bahwa, Sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi bersama Sdr. Joko Purnomo melakukan pencurian yang sama, 2017 sekira pukul 15. 00 Wib, saksi bersama Sdr. Joko Purnomo serta Yansah (Dpo) datang bersamaan menggunakan sepeda motor milik Yansah (Dpo) merk Yamaha Vega R warna hitam dengan membawa alat yaitu 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah Tang, dimana setelah sampai Stadion olahraga tersebut para terdakwa mengambil 2 (dua) buah pintu pagar kecil dan 4 (empat) buah pagar besi besar, dimana saksi bersama Sdr. Dodi Juansyah melepaskan pintu masuk stadion tersebut dari engsel pengaitnya dengan cara di angkat secara bersama – sama, dan setelah itu besi pintu Stadion tersebut saksi bersama Sdr. Joko Purnomo potong menggunakan gergaji besi karena terlalu besar, dan dipotong menjadi 4 (empat) bagian, dan kemudian Yansyah (Dpo) menyetop mobil truck batu bara dan digunakan untuk mengangkut potongan besi tersebut, kemudian saksi bersama Sdr. Joko Purnomo mengangkat potongan pagar besi Stadion tersebut ke atas Mobil Truck tersebut untuk di jual ke pengumpul di Prabusari Sari yaitu terdakwa, dimana dari hasil penjualan besi yang kedua ini sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana saksi, Sdr. Joko Purnomo serta Yansyah (Dpo) mendapat bagian masing – masing Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), sedangkan sopir mobil tersebut dikasih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Jamher Alias Gojek dikasih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Sdr. Joko Purnomo, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian kami melakukan pencurian lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) buah pintu pagar kecil dan 2 (dua) buah pagar besi besar dengan alat dan cara yang sama seperti pencurian yang pertama dan kedua, dan kami menerima hasil penjualan tersebut sebesar mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana saksi, Sdr. Joko Purnomo serta Yansyah (Dpo) mendapat bagian masing – masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sopir mobil tersebut dikasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Jamher dikasih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Sdr. Joko Purnomo;

- Bahwa, Potongan pagar besi stadion tersebut saksi jual ketempat jual beli barang bekas milik terdakwa di daerah Prabusari;
- Bahwa, Harga perkilo besi tersebut dihargai Rp.2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa, Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **Ahmadi Alias Madi Bin Damin (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena telah terjadinya pencurian pagar besi stadion milik Pemkot Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang telah melakukan pencurian pagar besi stadion adalah Sdr. Joko Purnomo, Sdr. Dodi Juansyah dan Sdr. Yansyah;
- Bahwa, Barang yang telah dicuri adalah 16 (enam belas) potongan pagar besi terbuat dari besi holo segiempat warna hitam panjang \pm 3 meter dan lebar \pm 2 meter;
- Bahwa, pada pertengahan Juli 2017 Joko Purnomo di hubungi oleh Dodi Juansyah melalui Hendphone yang mengatakan “ Payo Ko, kalu nak lokak duit ambek besi pagar stadion itu bae, kemudian Joko Purnomo Menjawab “Payo”, dan kemudian untuk melakukan pencurian tersebut Joko Purnomo dan Dodi Juansyah mengajak Yansah (DPO) dan Jamher Alias Gojek, dimana sebelumnya Joko Purnomo dan Dodi Juansyah mengajak Yansah (DPO) dan Jamher Alias Gojek, merupakan penjaga keamanan stadion olahraga tersebut, akan tetapi pertengahan juli Joko Purnomo dan Dodi Juansyah dan Jamher Alias Gojek, diberhentikan, dikarenakan pembangunan stadion telah selesai dan habis kontrak;
- Bahwa, Sdr. Joko Purnomo, bersama Dodi Juansyah serta Yansah (Dpo) datang bersamaan menggunakan sepeda motor milik Yansah (Dpo) merk Yamaha Vega R warna hitam dengan membawa alat yaitu 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah Tang, dimana setelah sampai Stodion olahraga tersebut Joko Purnomo dan Dodi Juansyah mengajak Yansah (DPO) dan Jamher Alias Gojek, mengambil 6 (enam) buah pintu pagar kecil dan 10 (sepuluh) buah pagar besi besar, dimana para Joko Purnomo dan Dodi Juansyah Yansah (DPO) ,melepaskan pintu masuk stadion tersebut dari engsel pengaitnya dengan cara di angkat secara bersama – sama, dan setelah itu besi pintu Stadion tersebut para terdakwa potong menggunakan gergaji besi karena terlalu besar, dan dipotong menjadi 4 (empat) bagian, dan kemudian Yansyah (Dpo) menyetop mobil truck batu bara dan digunakan untuk mengangkut potongan besi tersebut, kemudian Joko Purnomo dan Dodi Juansyah Yansah (DPO), mengangkat potongan pagar besi Stadion tersebut ke atas Mobil Truck tersebut untuk di jual kepada terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membeli besi dari hasil curian Joko Purnomo dan Dodi Juansyah sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama pertengahan juli sebanyak 6 Potong besi pagar seberat 670 Kg, dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua sebanyak 6 potong besi pagar dengan berat 670 Kg, dengan harga Rp.2000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan yang ketiga sebanyak 4 (empat) potong besi pagar dengan berat 350 Kg, dengan harga, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),;

- Bahwa, terdakwa membeli besi pagar dengan alasan akan terdakwa jual kembali, dan terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa, benar barang hasil curian tersebut sudah berhasil terdakwa jual kembali kepada adik ipar terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta barang-barang bukti termasuk, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan Juli 2017 Joko Purnomo (dalam berkas terpisah) di hubungi oleh Dodi Juansyah melalui Hendphone yang mengatakan “ Payo Ko, kalu nak lokak duit ambek besi pagar stadion itu bae”,(ayo ko, jika mau uang ambil besi pagar stadio saja), kemudian Joko Purnomo (dalam berkas terpisah) Menjawab “Payo” (ayo), dan kemudian untuk melakukan pencurian tersebut Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) mengajak Yansah (DPO) dan Jamher Alias Gojek (dalam berkas terpisah), dimana sebelumnya Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) mengajak Yansah (DPO) dan Jamher Alias Gojek (dalam berkas terpisah), merupakan penjaga keamanan stadion olahraga tersebut, akan tetapi pertengahan juli Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) dan Jamher Alias Gojek (dalam berkas terpisah), diberhentikan, dikarenakan pembangunan stadion telah selesai dan habis kontrak.
- Bahwa kemdian Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) mengajak Yansah (DPO) dan Jamher Alias Gojek (dalam berkas terpisah), melakukan pencurian sekitar pertengahan Juli 2017 sekira pukul 15. 00 Wib, Joko Purnomo, bersama Dodi Juansyah serta Yansah (Dpo) datang bersamaan menggunakan sepeda motor milik Yansah (Dpo) merk Yamaha Vega R warna hitam dengan membawa alat yaitu 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah Tang, dimana setelah sampai Stodion olahraga tersebut Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) mengajak Yansah (DPO) dan Jamher Alias Gojek (dalam berkas terpisah), mengambil 2 (dua) buah pintu pagar kecil dan 2 (dua) buah pagar besi besar, dimana para Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) Yansah (DPO) ,melepaskan pintu masuk stadion tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari engsel pengaitnya dengan cara di angkat secara bersama – sama, dan setelah itu besi – pintu Stadion tersebut para terdakwa potong menggunakan gergaji besi karena terlalu besar, dan dipotong menjadi 4 (empat) bagian, dan kemudian Yansyah (Dpo) menyetop mobil truck batu bara dan digunakan untuk mengangkut potongan besi tersebut, kemudian Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) Yansah (DPO), mengangkat potongan pagar besi Stadion tersebut ke atas Mobil Truck tersebut untuk di jual ke pengumpul di Prabusari Sari yaitu terdakwa Ahmadi Alias Madi, dimana terdakwa membeli besi dari hasil curian Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama pertengahan juli sebanyak 6 Potong besi pagar seberat 670 Kg, dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua sebanyak 6 potong besi pagar dengan berat 670 Kg, dengan harga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah), dan yang ketiga sebanyak 4 (empat) potong besi pagar dengan berat 350 Kg, dengan harga, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana terdakwa membeli besi pagar dengan alasan akan terdakwa jual kembali, dan terdakwa mendapat keuntungan, dimana sebelumnya terdakwa sudah kenal lama dengan Joko Purnomo (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus lah terlebih dahulu diteliti, apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas maka untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa*
2. *Unsur” membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatunya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Ad.1. “Unsur Barang Siapa”

Menimbang bahwa, Yang dimaksud dengan “**barang siapa**” yaitu menunjuk pada orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa, Pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**barang siapa**” adalah “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang bahwa, dengan demikian perkataan “**barang siapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain seperti yang tercantum didalam Pasal 44 KUHP

Menimbang bahwa, dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggungjawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie Van Toelichting (MVT)**.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan para terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan terhadap terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yaitu **membenarkan** bahwa yang **Terdakwa**, merupakan pelaku tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dalam perkara ini.

Dengan demikian “Unsur Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. “ Unsur **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan** atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatunya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang bahwa, terdakwa membeli besi pagar besi dari hasil pencurian yang dilakukan terdakwa Joko Purnomo Bin Zainal, dimana terdakwa tidak curiga dan langsung membeli besi tersebut dengan harga murah.

Menimbang Bahwa, terdakwa membeli besi dari hasil curian Joko Purnomo dan Dodi Juansyah (dalam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama pertengahan juli sebanyak 6 Potong besi pagar seberat 670 Kg, dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua sebanyak 6 potong besi pagar dengan berat 670 Kg, dengan harga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah), dan yang ketiga sebanyak 4 (empat) potong besi pagar dengan berat 350 Kg, dengan harga, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana terdakwa membeli besi pagar dengan alasan akan terdakwa jual kembali, dan terdakwa mendapat keuntungan, dimana sebelumnya terdakwa sudah kenal lama dengan Joko Purnomo (dalam berkas terpisah);

Dengan demikian Unsur **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatunya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian didapat keyakinan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang telah dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya ;_

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan - alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijalankan oleh terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahannya, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 16 (enam belas) potongan pagar besi terbuat dari besi holo segiempat warna hitam panjang ± 3 meter dan lebar ± 2 meter **Dikembalikan ke Pemkot Kota Prabumulih melalui saksi M. Supi, ST;**

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara maksimal sebagaimana Pasal 480 KUHP, adalah 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa pula, majelis hakim akan mempertimbangkan tentang adanya keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas diri terdakwa tersebut ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian meteril bagi Pemkot Kota Prabumulih $\pm 150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali semua perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana harus pula diperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu unsur yuridis yang menjadi unsur pertama dan utama dimana unsur ini berkaitan dengan adanya kepastian hukum. Yang kedua adalah unsur filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan, serta yang ketiga adalah unsur sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ;

Menimbang, pula bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun tetap manusiawi, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, edukatif, dan rehabilitatif agar terdakwa setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP, dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmadi Alias Madi Bin Damir (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**. ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) potongan pagar besi terbuat dari besi holo segiempat warna hitam panjang ± 3 meter dan lebar ± 2 meter.

Dikembalikan ke Pemkot Kota Prabumulih melalui saksi M. Supi, ST

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **KAMIS** tanggal **21 DESEMBER 2017** oleh kami **DENDDY FIRDIANSYAH, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.MH** dan **YUDI DHARMA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **27 DESEMBER 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **DENDDY FIRDIANSYAH, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.MH** dan **YUDI DHARMA, SH.,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Hakim ketua tersebut didampingi Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RAKHMAD IRWAN, SH .MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih di hadapan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Denddy Firdiansyah, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Chandra Ramadhani, S.H.M.H.

Yudi Dharma, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, SH.